



## PENETAPAN

Nomor 0274/Pdt.P/2018/PA.Smd.



### I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pertadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan **perbaikan Tulisan Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh:**

1. **Imam Hanafie bin Moh. Asmuni**, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan PNS (Guru SMAN 1 Sangatta Selatan) tempat kediaman di Jalan Revolusi 2, Gang Anggrek RT. 07, No. 164, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Lilik Andar Yuni binti Kusairi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan PNS (Dosen IAIN Samarinda) tempat kediaman di Jalan Revolusi 2, Gang Anggrek RT. 07, No. 164, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selanjutnya disebut **Pemohon II** yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**HEFNI EFENDI, S.H.I., M.H.**

Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Abul Hasan RT.19 No. 03, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2018, yang selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Kuasa para Pemohon dan saksinya di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**



...mbang, bahwa Kuasa para Pemohon dalam surat tanggal 6 permohonannya September 2018, telah mengajukan didaftar di permohonannya yang telah Kepaniteraan Pengadilan Agama 0274/Pdt.G Samarinda, dengan Nomor : /2018/PA.Smd., tanggal 6 alasannya September 2018, dengan mengajukan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut tercatat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kota Blitar, dengan kutipan akta nikah nomor 24/24/I/2002, tanggal 14 Januari 2002;
3. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kota Blitar, dengan kutipan akta nikah nomor: 24/24/I/2002, terjadi kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon II dan tanggal kelahiran Pemohon II, di Buku nikah nama orangtua Pemohon II tertulis Lilik Andar Yuni binti Chusyairi yang betul adalah Lilik Andar Yuni binti Kusairi, kemudian tanggal kelahiran Pemohon II tertulis Blitar, 03 September 1973 yang betul adalah Blitar, 03 September 1972;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon II tidak dapat melakukan pengurusan administrasi pekerjaan Pemohon II serta adminitrasi lainnya, sehingga Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan pada amanya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menyatakan nama Pemohon II (Lilik Andar Yuni binti Chusyairi) dan  
tempat tanggal lahir Pemohon II (Blitar, 03 September 1973)  
dalam yang tercatat Akta Nikah Nomor: 24/24/II/2002, yang benar  
(Lilik adalah nama Pemohon ndar Yuni binti Kusairi) dan tanggal lahir  
Pemohon II (Blitar, 03 ber 1972);

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan  
nama orangtua dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa para Pemohon telah  
datang menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan  
tujuannya seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa para  
Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/II/2002, tanggal 14  
Januari 2002 yang aslinya dibuat oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Talun, Kabupaten Belitar, yang menerangkan bahwa pada  
Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 telah menikah seorang laki-laki  
bernama Imam Hanafie bin Moh. Asmuni dengan seorang bernama  
perempuan yang bernama Lilik Andar Yunii binti Chusyairi, Kelahiran  
03-09-73 Potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan  
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang aslinya dibuat oleh  
Kepala Sekolah Dasar Negeri Talun III, Kecamatan Talun, Kabupaten  
Belitar, Nomor 04 OA oa 427370, tanggal 25 Mei 1985, atas nama  
Lilik Andar Yuni, lahir pada tanggal 3 September 1972, potokopi  
tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh  
Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

<PenetapmMinnar 02T4/^Pi&.^/20IS^/LSmtC

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



nama yang tertulis Pemohon II adalah Lilik Andar Yani binti Chusyairi,  
lahir di E kelahiran litar 03-09-73;

Menimbang, bahwa karena dalam penulisan tersebut terdapat n  
kesalahan penulisan (tidak sesuai dengan alat bukti lainnya), Pemohon I dan ^ II  
Pemohon memohon untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan alat bukti maka  
tersebut, dengan ini majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, (Ijazah SD) nama dari  
Pemohon II disebut adalah Lilik Andar Rini bin Kusairi, kelahiran Blitar, 03  
September 1972, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai  
dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti  
lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka majelis hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,  
dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 24/24/I/2002 tanggal 14 Januari 2002, *tertulis* : Lilik Andar Yuni binti  
Chusyairi, Kelahiran Blitar 03-09-73, yang benar adalah Lilik Andar Yuni binti  
Kusairi, kelahiran Blitar 03, September 1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan  
perubahan nama dari orangtua Pemohon II dan tahun lahir tersebut di Kantor  
Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon  
II sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

<&netapan!Nbmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin*, tanggal 17 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I, dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri olehihak Pemohon



Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. ~~Hj.~~ Rozanah, S.H.,  
M.H.I.

H. Burhanuddin . S.H., M.H.

Panitera Pegganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

### Perincian Biaya

**Perkara:** - Pendaftaran

Proses

Rp 30.000,00 Rp

- Panggilan

50.000,00

Redaksi

Rp150.000,00 Rp

Meterai

5.000,00 Rp

**Jumlah**

6.000.00

**Rp166.000,00**

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

oOo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)